



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54 / 2 / INST / 2026

TENTANG

PELARANGAN PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK ATAU VAPE

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia terkait pelarangan total terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape di Indonesia, bahwa berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan rokok elektrik atau vape rentan digunakan sebagai media peredaran narkoba cair dan berbagai zat berbahaya lainnya. Sehingga sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik atau vape, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Direktur Utama BUMD Provinsi Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Tidak menggunakan rokok elektrik atau vape dan melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD menggunakan rokok elektrik atau vape.
- KEDUA : a. melakukan pengawasan dan monitoring di wilayah kerjanya terkait pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape;
b. memberikan sanksi hukuman disiplin kepada jajaran dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang menggunakan rokok elektrik atau vape;
c. membuat/memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di area strategis yang mudah dilihat/dibaca;
- KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara agar menyampaikan himbauan kepada Pimpinan/Ketua Organisasi Masyarakat untuk:

- a. tidak menggunakan rokok elektrik atau *vape* oleh pengurus dan anggota;
 - b. membuat/memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* di area strategis yang mudah dilihat/dibaca.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara agar menyampaikan himbauan kepada Pelaku Wisata/Pimpinan Perhotelan/Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk:
- a. melakukan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* kepada para pekerja/karyawan;
 - b. membuat tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* di wilayah kerjanya.
- KELIMA : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara agar menyampaikan himbauan kepada Pimpinan Perusahaan, Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Provinsi Sumatera Utara untuk:
- a. melakukan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* kepada para pekerja/karyawan;
 - b. membuat tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* di wilayah kerjanya.
- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara agar menyampaikan himbauan kepada Pimpinan Perusahaan Transportasi Darat/Laut/Udara di Provinsi Sumatera Utara untuk :
- a. melakukan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* kepada para pekerja/karyawan;
 - b. membuat tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* di wilayah kerjanya.
- KETUJUH : Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara agar menghimbau kepada para Ketua Organisasi Kepemudaan/Organisasi Olahraga untuk:
- a. tidak menggunakan rokok elektrik atau *vape* oleh pengurus dan anggota;
 - b. membuat/memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* di area strategis yang mudah dilihat/dibaca.
- KEDELAPAN : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara agar menghimbau para Pimpinan/Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah/Swasta/Laboratorium Kesehatan untuk:

- a. melakukan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* kepada para pekerja/karyawan;
- b. membuat tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* di wilayah kerjanya.

KESEMBILAN : Menyampaikan laporan tindak lanjut dari pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Juni 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBY AFIF NASUTION